





gholidzan. Adapun sebab dikatakan bahwa sebuah perkawinan itu adalah perjanjian ialah karena adanya :

- 1) Telah ada aturan mengenai Cara melaksanakan sebuah ikatan pernikahan yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
  - 2) Cara memutuskan sebuah ikatan pernikahan juga sudah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, fasakh, syiqoq, dan sebagainya.
- b. Pernikahan dilihat dari segi sosial
- Dalam pandangan masyarakat pada umumnya, menganggap bahwa seseorang yang telah menikah atau sudah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah.
- c. Pernikahan dilihat dari segi agama
- Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu hal yang suci atau sakral. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang mana kedua belah pihak ditemukan menjadi sepasang suami-istri atau saling meminta satu sama lain untuk menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan kalimat Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 1 :























































































